



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 011/ADM/ BWSL.SULSEL/PEMILU/5/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Menimbang** : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari: -----

Nama : Hasir Majid; -----

No.KTP : 7000 [REDACTED]; -----

Alamat : Jl. Tanetea, Kel. Nipa-nipa, Kec.  
Pajukukang, Bantaeng, Sulawesi  
Selatan; -----

Tempat, Tgl Lahir : Bantaeng, 03-04-1992; -----

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa; -----

**MELAPORKAN**

1. KPU Kabupaten Bantaeng. -----
  2. PPK Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. ----
  3. Bawaslu Kabupaten Bantaeng. -----
- dengan laporan bertanggal 15 Mei 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 011/ADM/ BWSL.SULSEL/PEMILU/5/2019. -----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----  
Mendengar Keterangan Pelapor; -----  
Mendengar Jawaban Terlapor; -----  
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi, dan; -----  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala  
bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah  
memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif  
Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

**1. URAIAN LAPORAN PELAPOR;** -----

**Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;** ---

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo  
Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-  
undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  
Umum (UU Pemilu), Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu  
menyatakan: *“Pelanggaran Administrasi Pemilu  
meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur,  
atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi  
pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan  
Penyelenggaraan Pemilu”*. Dan Pasal 461 Ayat (1) UU  
Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi,  
dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa,  
mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi  
Pemilu”*; -----
- Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun  
2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi  
Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Bawaslu,  
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan*

*Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”; -----*

**Kedudukan Hukum Pelapor (*Legal Standing*); -----**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *“Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”; -----*
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: *“Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu”; -----*
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat di Tanetea, Kel. Nipa-nipa, Kec. Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan; -----

**Tenggang Waktu Pengajuan Laporan; -----**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum, berbunyi: *“Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”. ---*

- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: *“Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”; -----*
- Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada Rabu tanggal 7 Mei 2019 dan pada tanggal 15 Mei 2019 Pelapor menyampaikan laporan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu. -----

**Pokok Laporan:** -----

- Bahwa Pada saat pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan dilakukan, terjadi mati lampu mulai dari malam pertama hingga malam terakhir. Pada Saat perekapan penghitungan suara dilakukan di Bonto-Bontoa, terjadi mati lampu kembali dan perekapan di tunda hingga keesokan harinya. akan tetapi

setelah keesokan harinya, perekaplan Desa tersebut dianggap sudah selesai; -----

- Bahwa kami menduga terjadi perubahan suara pada saat peristiwa mati lampu tersebut oleh oknum PPK Kecamatan Tompobulu, karena berdasarkan hasil perolehan suara yang di himpun oleh tim kami, sebelum peristiwa tersebut, Caleg Partai kami Hanura menyatakan unggul dan mendapatkan 1 kursi untuk dapil III Bantaeng, atas nama A. Harun Rani; -----
- Bahwa hal ini diduga erat ada hubungannya dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di 77 (tujuh puluh tujuh) TPS di Kecamatan Tompobulu Kab. Bantaeng yang pernah kami laporkan sebelumnya di Bawaslu Bantaeng dan mengajukan koreksi putusan ke Bawaslu RI akan tetapi hasil yang kami dapatkan tidak sesuai dengan tuntutan kami (tidak sempat dibuktikan melalui persidangan administrasi, karena diselesaikan oleh Bawaslu Bantaeng melalui proses Administrasi Acara Cepat); -----
- Bahwa Bawaslu Bantaeng tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administratif yang kami laporkan sehingga tidak profesional dalam menjalankan tugas. -----
- Bahwa Pelapor meminta laporannya untuk: -----
  - 1) Menerima laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu; -----
  - 2) Menyatakan terlapor I dan terlapor II terbukti secara sah dan dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu; -----

- 3) Memerintahkan terlapor I melakukan penghitungan surat suara ulang di 77 (tujuh puluh Tujuh) TPS di Kecamatan Tompobulu; -----
- 4) Menyatakan terlapor III tidak profesional dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilu. -----

**2. BUKTI BUKTI PELAPOR;** -----

Bahwa Pelapor menyertakan 12 bukti surat dalam menyampaikan laporan yang diberi kode P-1 s.d P-12, sebagai berikut: -----

| <b>Kode<br/>Bukti</b> | <b>Nama Bukti</b>                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-1                   | Foto Copy E-KTP Saksi atas nama A. Harun Rani; Foto Copy E-KTP saksi atas nama Sudirman; dan Foto Copy E-KTP saksi atas nama Amiruddin                                               |
| P-2                   | Bukti baru (Novum) data indikasi kesalahan input data (kecurangan) hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kab. Bantaeng daerah Pemeliharaan III Bantaeng di Kecamatan Tompobulu |
| P-3                   | Salinan DAA-1 DPRD Kab. Bantaeng                                                                                                                                                     |
| P-4                   | Salinan model C1-DPRD Kab/Kota Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa                                                                                                                           |
| P-5                   | Salinan model C1-DPRD Kab/Kota Desa/Kelurahan Bonto Tappalang                                                                                                                        |
| P-6                   | Salinan model C1-DPRD Kab/Kota Desa/Kelurahan Campaga                                                                                                                                |
| P-7                   | Salinan model C1-DPRD Kab/Kota Desa/                                                                                                                                                 |

|      |                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Kelurahan Ereng-Ereng                                                                                             |
| P-8  | Salinan model C1-DPRD Kab/Kota Desa/<br>Kelurahan Lembang Gantarangeke                                            |
| P-9  | Salinan model C1-DPRD Kab/Kota Desa/<br>Kelurahan Balumbung                                                       |
| P-10 | Salinan model C1-DPRD Kab/Kota Desa/<br>Kelurahan Banyorang                                                       |
| P-11 | Salinan model C1-DPRD Kab/Kota Desa/<br>Kelurahan Pattaneteang                                                    |
| P-12 | Salinan model C1-DPRD Kab/Kota Desa/<br>Kelurahan Labbo Bahwa pelapor tidak<br>menyertakan saksi dalam laporannya |

**3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR; --**

- a) Sofyan, Alamat Batu Loe, Kel. Nipa-nipa, Kec. Pajukukang, Bantaeng, Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 24 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----
- Bahwa Saksi Sofyan menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Tompobulu terjadi mati lampu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 Mei 20 April 2019 dan tanggal 22 April 2019; -----
  - Bahwa Saksi Sofyan menjelaskan bahwa terdapat kesalahan penulisan dan penjumlahan pada salinan C1 berdasarkan bukti pelapor; -----
  - Bahwa menurut Saksi Sofyan, jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) untuk kecamatan Tompobulu adalah nol (tidak ada); -----

b) H. Burhanuddin Latif (Caleg Partai Hanura No. Urut 4, Dapil III DPRD Kabupaten Bantang), Alamat Jl. Baji Areng, Kel. Banyorang, Kec. Tompobulu, Bantaeng, Pekerjaan Wiraswasta, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 24 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----

- Bahwa Saksi H. Burhanuddin Latif bahwa selain tanggal 20 dan 22 April 2019, juga terjadi mati lampu pada saat sementara berlangsung rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Tompobulu di tanggal 23 April 2019 1 (satu) kali mati lampu, pukul 23.00 WITA; -----
- Bahwa Saksi H. Burhanuddin Latif pada saat terjadi mati lampu tersebut, rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Tompobulu dihentikan; -----
- Bahwa Saksi H. Burhanuddin Latif juga mengetahui adanya kesalahan terkait penulisan salinan C1 di salah satu TPS di Kec. Tompobulu dari jumlah sebenarnya; -----
- Bahwa Saksi Hanura untuk kec. Tompobulu hanya ada 3 (tiga) kelurahan yang ada saksi partai Hanura, dimana saksi partai mereka tidak mendapati semua salinan C1 dari ketiga kelurahan tersebut; -----
- Bahwa perbedaan jumlah yang dari salinan C1 pelapor tidak disaksikan langsung oleh Saksi. ---
- Bahwa Saksi H. Burhanuddin Latif mendengar dari orang lain bahwa pernah terjadi keberatan saksi Hanura pada saat rekapitulasi Kelurahan,

Kecamatan, sampai dengan Kabupaten akan tetapi tidak menyaksikan langsung. -----

**4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR;** -----

Bahwa Terlapor I, II, dan III menyampaikan Surat Jawaban atas Laporan Pelapor sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 22 Mei 2019 yang dibacakan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 22 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut: -----

**a. Terlapor I dan II;** -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dalam ketentuan Pasal 19 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, disebutkan bahwa Objek Pelanggaran Administrasi Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----
- Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor, tampaknya dugaan pelanggaran administratif Pemilu berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada tahapan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan/atau di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, dalam hal

Pelapor meminta agar Terlapor dinyatakan terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang diduga melanggar, maka sudah sepatutnya pembuktiannya pun didasarkan pada tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan/atau di tingkat kabupaten; -----

- Bahwa Pelapor mendasarkan dugaan pelanggaran terutama pada peristiwa mati lampu. Dalam perspektif tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan; perihal peristiwa mati lampu dapat diletakan dalam kerangka persiapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, terutama dibagian persiapan sarana dan prasarana rekapitulasi, yaitu rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang mendapatkan penerangan cahaya. Untuk itu setiap jajaran pelaksana Pemilu c.q. Terlapor, harus memastikan bahwa penghitungan suara dilakukan dalam keadaan cukup cahaya, baik melalui upaya secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian, dalam hal terjadi mati lampu ataupun penerangan yang kurang cahaya, maka menurut tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berlaku, proses rekapitulasi hasil dan/atau proses

penghitungan suara harus dihentikan sementara, hingga pulih kembali keadaan dimana keadaan penerangan cukup cahaya atau terang kembali. Hal tersebut telah disosialisasikan kepada dan dipahami oleh jajaran pelaksana Pemilu; -----

- Bahwa Terlapor, oleh karena mengetahui, memahami, dan telah bertekad untuk menerapkan hal tersebut, maka juga telah berusaha sungguh-sungguh antara lain untuk:  
(1) menjamin ketersediaan penerangan yang cukup; (2) dalam hal terjadi keadaan mati lampu ataupun penerangan yang kurang cahaya, maka proses rekapitulasi hasil dan/atau proses penghitungan suara dihentikan sementara, serta dicatatkan sebagai kejadian khusus dalam formulir yang berlaku; (3) dalam tenggat waktu jeda penghentian sementara proses rekapitulasi hasil dan/atau proses penghitungan suara, Terlapor harus menjamin keutuhan dan keamanan dokumen; dan (4) berusaha melakukan upaya penyediaan dan/atau pemulihan kembali keadaan yang penerangan cahaya cukup, baik langsung maupun tidak langsung; -----
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Terlapor membantah seluruh dalil-dalil Pelapor sebagaimana yang telah diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak

merugikan Terlapor. Untuk menguatkan dalil Terlapor atas bantahan di atas, maka secara khusus Terlapor patut untuk memberikan tanggapan dan/atau jawaban lebih lanjut yaitu:

- 1) Pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan untuk Desa Bonto Bontoa, adalah benar terjadi keadaan mati lampu yang berlangsung sekitar 3 (tiga) menit; dan meski demikian, oleh karena pada saat itu belum dapat dipastikan tenggat waktu menyala kembali, maka pada saat mati lampu proses rekapitulasi dihentikan sementara pada saat itu juga. Anggota PPK dan PPS, serta Para Saksi yang hadir menyalakan fasilitas lampu handphon masing-masing sebagai alat penerangan sementara. Setelah lampu menyala kembali, proses rekapitulasi pun dilanjutkan kembali hingga selesai dibacakan seluruh perelohan suara setiap peserta Pemilu dan calon di semua TPS yang ada di Desa Bonto-Bontoa; - Adapun bagian yang dianggap tidak selesai pada proses rekapitulasi hasil untuk Desa Bonto Bontoa sebagaimana disebutkan oleh Pelapor, pada kenyataanya adalah penulisan pada bagian elemen isian Data Pemilih. Hal demikian terjadi terutama oleh karena Para Saksi yang hadir mengajukan usul dan bersepakat bahwa bagian dimaksud dianggap telah dibacakan dan penulisannya

dapat dicermati lebih lanjut, yaitu setelah seluruh perolehan suara tiap-tiap peserta pemilu dan calon selesai dibacakan dan dituliskan perolehan suaranya. Pada saat proses penulisan pada bagian elemen isian Data Pemilih, ternyata terdapat beberapa Saksi yang meninggalkan tempat, karena menganggap proses penulisan Data Pemilih tersebut tidak memengaruhi hasil perolehan suara. Meskipun demikian proses pencatatan atau penulisan elemen isian Data Pemilih tetap dilakukan hingga selesai, dan setelah itu forum rapat diskorsing hingga pelaksanaan rapat pada hari berikutnya; -----

- 2) Berkaitan dengan dugaan terjadi perubahan angka perolehan suara oleh oknum PPK pada saat mati lampu, khususnya pada rekapitulasi hasil penghitungan untuk Desa Bonto Bontoa; maka Terlapor tegaskan bahwa dugaan tersebut tidak benar dan tidak beralasan sama sekali, karena pada kenyataannya telah terbukti bahwa angka-angka perolehan suara yang tertuang dalam Bukti C1 Pelapor adalah sama persis dengan angka-angka perolehan suara yang tertuang dalam DAA1 hasil dari proses rapat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, termasuk perolehan suara untuk Partai Hanura dan Calonnya. Dalam kaitan itu, maka peristiwa mati lampu dan dugaan

adanya perubahan angka perolehan suara, terutama untuk Partai Hanura dan Calonnya, adalah tidak terbukti dan tidak beralasan secara hukum. Menurut Terlapor, himpunan data perolehan suara pihak mana pun sepatutnya dibuka atau diuji di forum rapat yang berlaku; -----

- Bahwa Pelapor menduga ada hubungan antara peristiwa mati lampu dan dugaan terjadi perubahan angka perolehan suara oleh oknum PPK pada saat mati lampu dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di 77 (tujuh puluh tujuh) TPS yang telah pernah dilaporkan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tuntutan Pelapor. Dalam pandangan Terlapor, dugaan yang demikian itu sungguh mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Untuk menguatkan dalil Terlapor atas bantahan di atas, maka secara khusus Terlapor patut untuk memberikan tanggapan dan/atau jawaban lebih lanjut yaitu: -----

- 1) Laporan dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi di 77 (tujuh puluh tujuh) TPS atau mencakup 96,25 % dari jumlah TPS di Kecamatan Tompobulu, pada kenyataannya telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bantaeng dengan menerapkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 59 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Oleh karena itu, Terlapor pada tanggal 29

April 2019 telah menerima dan menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bantaeng Nomor 162/K.Bawaslu-SN.01/HK.00.01/IV/2019 yang merekomendasikan untuk *“Menghentikan sementara proses tahapan rekapitulasi perolehan suara jenis Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten untuk wilayah Kecamatan Tompobulu sampai dengan keluarnya putusan penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu dari Bawaslu Kabupaten Bantaeng”*. Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Ketua KPU Kabupaten Bantaeng telah menyatakan tindak-lanjutnya dengan melakukan penghentian sebagaimana rekomendasi tersebut, dan mencatatkan sebagai kejadian khusus dalam formulir yang berlaku. -----

- 2) Laporan dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi di 77 (tujuh puluh tujuh) TPS dari Pelapor, setelah diproses melalui prosedur penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu di Bawaslu Kabupaten Bantaeng, pada kenyataannya telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Bantaeng. Hal tersebut pemberitahuannya telah Terlapor terima melalui Surat Dinas Nomor 169/K.Bawaslu-SN.01/HK.00/IV/2019, tertanggal 30 April 2019. Putusan atas

Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Terlapor (KPU Kabupaten Bantaeng) dalam forum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bantaeng, yaitu terutama dengan *“melakukan pencocokan data perolehan suara sebagaimana dimaksud oleh Pelapor dengan cara formulir Model DA.1 disandingkan dengan formulir Model DAA.1 dan dapat dilakukan penelusuran sampai dengan pencocokan dokumentasi foto C1.Plano”*. Pencocokan data dimaksud berlaku khusus untuk bukti-bukti Salinan C1 yang diajukan oleh Pelapor, yang ternyata hanya meliputi 13 (tiga belas) TPS; dan hasilnya ternyata membuktikan bahwa angka-angka yang tercantum dalam DA1 hasil dari proses rapat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara ditingkat Kec.Tompobulu adalah benar, dan secara umum telah tepat sesuai dengan angka-angka yang tercantum Salinan C1 yang diajukan oleh Pelapor. Kecualian berlaku pada 6 (enam) TPS, yaitu: 3 (tiga) TPS di Kel. Campaga, 2 (dua) TPS di Kel. Lembang Gantarangkeke, dan 1 (satu) TPS di Kel. Ereng-ereng; dan setelah dilakukan pencocokan lebih lanjut dengan dokumentasi foto C1.Plano untuk TPS yang bersangkutan, ternyata terbukti bahwa angka yang

tercantum dalam DA1 hasil rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara ditingkat Kec.Tompobulu adalah terbukti benar. Proses teknis tindak-lanjut atas Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng tersebut juga dicatatkan sebagai kejadian khusus dalam formulir yang berlaku. -----

- 3) Dalam hal Terlapor (KPU Kabupaten dan/atau PPK Tompobulu) tidak melakukan perbuatan atau tindakan berupa penghitungan surat suara ulang untuk 1 (satu) TPS, ataupun 77 (tujuh puluh tujuh) TPS sebagaimana tuntutan Pelapor, maka hal itu tidak berarti bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang terkait dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten. Terlebih lagi jika tuntutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 374 s.d. Pasal 379 UU Nomor 7 Tahun 2017 j.o. ketentuan Pasal 73 s.d. Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019. Dalam pandangan Terlapor, tuntutan Pelapor tersebut tidak beralasan secara hukum atau tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, menurut Terlapor upaya pengajuan koreksi putusan ke Bawaslu R.I. atas Putusan

Bawaslu Kab. Bantaeng yang telah ditindaklanjuti oleh Terlapor akan ditolak atau tidak dapat diterima, ataupun justru akan menguatkan Putusan yang ada. Hal tersebut di atas patut Terlapor kemukakan, untuk menegaskan sikap Terlapor bahwa dugaan Pelapor tentang ada hubungan antara peristiwa mati lampu dan dugaan terjadi perubahan angka perolehan suara oleh oknum PPK pada saat mati lampu dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di 77 (tujuh puluh tujuh) TPS, adalah tidak didasarkan atas bukti yang sah, tidak terbukti, dan tidak memiliki alasan secara hukum. -----

- Bahwa oleh karena ternyata dalil Laporan yang dikemukakan Pelapor tidak berdasar dan hanya merupakan asumsi yang tidak didukung oleh fakta-fakta yang dapat menguatkan dalil tersebut, maka terhadap seluruh dalil Laporan Pelapor yang demikian sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak terbukti; dan dinyatakan pula bahwa Terlapor tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu, terutama dalam pelaksanaan tahapan penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara pada Pemilu Tahun 2019. -----

**PERMOHONAN / PETITUM Terlapor I dan II -----**

Berdasarkan seluruh uraian tanggapan dan/atau jawaban tersebut di atas, maka Terlapor memohon dengan takzim kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, untuk menjatuhkan Putusan, sebagai berikut: -----

- 1) Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya; ----
- 2) Menyatakan Terlapor 1 dan Terlapor 2, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- 3) Menyatakan Terlapor 1 dan Terlapor 2, telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Atau, -----

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

**b. Terlapor III; -----**

- Bahwa Terlapor dalam hal ini membantah secara tegas telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu; -----
- Bahwa berdasarkan pasal 19 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Objek Pelanggaran Administrasi Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme

yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----

- Bahwa berdasarkan objek pelanggaran administrasi, tidak jelas seperti apa, pasal berapa, ketentuan apa yang telah dilanggar oleh Bawaslu Kabupaten Bantaeng; -----
- Bahwa dalam laporan pelapor menganggap Bawaslu kabupaten Bantaeng tidak professional dalam menjalankan tugas, hal ini disebabkan karena Bawaslu kabupaten Bantaeng tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Administratif yang dilaporkan oleh Pelapor; -----
- Bahwa atas laporan pelanggaran Administratif pemilu Bawaslu kabupaten Bantaeng sudah menindaklanjuti dengan menerima laporan dari pelapor dan meregister dalam buku register dengan nomor laporan 001/LP/PL/ADM/KAB/27.23/4/2019 atas nama pelapor Husain, SE dan laporan Nomor 002/LP/PL/ADM/KAB/27.23/4/2019 atas nama pelapor A. Harun Rani yang diregister pada tanggal 29 April 2019. (Bukti T3-1); -----
- Bahwa atas laporan tersebut para pelapor telah menerima salinan bukti penerimaan berkas laporan sesuai dengan form ADM-3. (Bukti T3-2); -----
- Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bantaeng telah mengeluarkan surat rekomendasi dengan nomor 162/K.Bawaslu.SN-

01/HK.00.01/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk menunda pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten untuk kecamatan Tompobulu sampai adanya putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Bantaeng melalui penyelesaian Pelanggaran Administratif acara cepat. (Bukti T3-3); -----

- Bahwa setelah menerima berkas laporan beserta dengan bukti-bukti Pelapor (Bukti P1-P21) maka sidang administratif Acara cepat dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, di ruang sidang Bawaslu Kabupaten Bantaeng dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor dalam hal ini PPS dan PPK kecamatan Tompobulu, dimana masing-masing pihak mengajukan saksi dan bukti-bukti. (Bukti T3-4); -----
- Bahwa atas laporan Pelapor tersebut maka pada tanggal 30 April 2019 Bawaslu kabupaten Bantaeng melakukan pemeriksaan acara cepat penanganan pelanggaran Administratif Pemilu, mengingat tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten telah berlangsung. Vide (Bukti T3-5); -----
- Bahwa dalam proses pemeriksaan bukti awal yang diberikan oleh pihak Pelapor hanya berupa foto copy dari salinan formulir model C1 dari beberapa TPS yang ada di kecamatan Tompobulu, ketika pihak Bawaslu meminta

untuk disandingkan dengan bukti salinan formulir salinan model C1 yang asli yang dikeluarkan oleh KPPS, ternyata pihak Pelapor tidak dapat membuktikannya, dan hanya mengajukan bukti baru berupa salinan formulir model C1 yang asli dikeluarkan oleh KPPS sebanyak 13 salinan C1 dari 13 TPS yang ada di kecamatan Tompobulu; -----

- Bahwa yang menjadi pokok permohonan pelapor pada saat itu adalah dilakukannya penghitungan ulang surat suara di tingkat kecamatan, sedangkan berdasarkan pada pasal 73 ayat 1 PKPU 3 Tahun 2019 “penghitungan Suara ulang meliputi : -----
  - a) Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau; -----
  - b) Penghitungan ulang Surat Suara di PPK; -----
- Bahwa Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 3 Tahun 2019 “(1) *dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi di tingkat Kecamatan, Saksi di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan Suara ulang untuk TPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 1 huruf b*”; -----
- Bahwa Berdasarkan Pasal 75 PKPU 3 Tahun 2017 Penghitungan Ulang surat suara untuk

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan di tingkat PPK; -----

- Bahwa setelah mendengar keterangan dari saksi pelapor dan saksi pihak Terlapor yang menyatakan bahwa saksi Pelapor melakukan walkout dari tempat berlangsungnya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dengan alasan tidak mempunyai data pembanding, maka pihak Terlapor tidak dapat mengakomodir keinginan saksi pelapor untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara; -----
- Bahwa untuk dapat dilakukan Penghitungan surat Suara Ulang maka haruslah memenuhi unsur pasal 374 ayat 2 Undang-undang 7 Tahun 2017 Jo Pasal 73 ayat 2 PKPU 3 Tahun 2017 yaitu: -----
  - a) Kerusakan yang mengakibatkan Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
  - b) Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup; -----
  - c) Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; -----
  - d) Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; -----
  - e) Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; -----

- f) Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; -----
- g) Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau; -----
- h) Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih. -----
- Bahwa karena permintaan Pelapor tidak berdasar pada unsur pasal 374 ayat 2 Undang-undang 7 Tahun 2017 Juncto Pasal 73 ayat 2 PKPU 3 Tahun 2017, sehingga tidak berdasar hukum jika Bawaslu Kabupaten Bantaeng mengeluarkan rekomendasi Penghitungan surat suara ulang pada rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan; -----
- Pertimbangan lain sehingga Bawaslu kabupaten Bantaeng tidak mengeluarkan rekomendasi Penghitungan suara ulang karena pada saat rekap di KPU Kabupaten Bantaeng sebagian saksi yang paham regulasi justru keberatan jika dilakukan penghitungan suara ulang kembali di KPU karena sudah tuntas di Rekapitulasi pada tingkat Kecamatan, dan KPU Bantaeng juga menyatakan berdasarkan PKPU 3 dan 4 Tahun 2019 tidak ada penghitungan suara ulang ditingkat Kabupaten/Kota dan tentunya tidak beralasan hukum ketika hanya ingin

menargetkan angka perolehan suara yang ingin dicapai sehingga dilakukan penghitungan ulang terus menerus; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 52 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sangat jelas proses penyelesaian keberatan pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten/kota, bahwa ketika ada keberatan dari saksi yang harus dilakukan adalah KPU Kab/Kota menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota. Bukan langsung dilakukan penghitungan suara ulang dengan membuka C1 Plano dan menghitung Surat Suara seperti yang dimintakan oleh Pelapor. Jikalaupun meminta rekomendasi Bawaslu, Bawaslu tidak serta merta langsung mengeluarkan rekomendasi Penghitungan Suara Ulang tentunya harus mencermati/mengkaji permasalahan yang ada apakah berdasar hukum untuk dilakukan penghitungan suara ulang; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal tersebut maka pada pemeriksaan acara cepat atas dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu, Bawaslu Bantaeng memutuskan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bantaeng untuk melakukan pencocokan data perolehan suara sebagaimana

dimaksud oleh Pelapor dengan cara formulir model DA.1 disandingkan dengan formulir model DAA.1 dan dapat dilakukan penelusuran sampai dengan pencocokan dokumentasi foto C1 Plano pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten; (Bukti T3-6); -----

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan Terlapor telah melakukan penanganan pelanggaran Administrasi secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

**PETITUM Terlapor III** -----

Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, maka Terlapor 3 (tiga) Bawaslu kabupaten Bantaeng, memohon keadilan kepada Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan, untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Memutuskan, serta menyatakan Terlapor 3 (tiga) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
2. Menyatakan Terlapor 3 (tiga) telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

**5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR; -----**

Bahwa Terlapor I, II, dan III menyertakan bukti-bukti dalam sidang pemeriksaan sebagai berikut: -----

**a. Bukti-bukti Terlapor I dan II (T1-1 sd T1-4) -----**

| No | Kode Bukti | Jenis Bukti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | T1-1       | desa bonto-bontoa model daa1-dprd kab/kota sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan setiap tps di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019                                                          |
| 2. | T1 - 2     | tindak lanjut rekomendasi bawaslu no. 162/k.bawaslu-sn.01/hk.00                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. | T1 - 3     | model db2-kpu pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten pemilihan umum 2019                                                                                                                                                  |
| 4  | T1 - 4     | kelurahan campaga, kelurahan lembang gantarangkeke, kelurahan ereng-ereng, model daa1-dprd kab/kota sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan setiap tps di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019 |

**b. Bukti-bukti Terlapor III (T3-1 sd T3-6) -----**

| No | Kode Bukti | Jenis Bukti                                                                                                               |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | T3 - 1     | Formulir model ADM-4 Berita Acara Registrasi Laporan ADM atas nama pelapor Andi Harun Rani dan Husain, SE                 |
| 2. | T3 - 2     | Formulir model ADM-3 Tanda Terima Berkas Laporan dugaan Pelanggaran ADM atas nama pelapor Andi Harun Rani dan Husain, SE. |
| 3. | T3 - 3     | Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bantaeng nomor : 162/K.Bawaslu.SN-                                                    |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | 01/HK.00.01/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal rekomendasi penundaan rekapitulasi penghitungan suara kecamatan Tompobulu tingkat kabupaten Bantaeng.                                                                                                       |
| 4  | T3 - 4 | Foto foto dokumentasi pelaksanaan sidang pemeriksaan acara cepat atas dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu atas nama pelapor Andi Harun Rani dan Husain, SE di Ruang sidang Bawaslu kabupaten Bantaeng.                                                     |
| 5. | T3 - 5 | Formulir model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat dan formulir model ADM-13 putusan pemeriksaan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu tahun 2019.                                                                                                        |
| 6. | T3 - 6 | Formulir model ADM-20 Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor: 10/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 yang diajukan oleh Pelapor Andi Harun Rani, terkait permintaan Koreksi Putusan Bawaslu Bantaeng Nomor: 002/LP/ADM/KAB/27.33/IV/2019 dengan Terlapor PPS dan PPK Tompobulu |

#### **6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR**

Bahwa Terlapor I dan II menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sementara Terlapor III tidak menghadirkan saksi, yang pada intinya menerangkan bahwa: -----

a) Riswan, warga yang beralamat di Ganting, kel. Labbo, Kec. Tompobulu, Bantaeng, menerangkan bahwa: -----

- Bahwa Saksi Riswan menjelaskan pada setiap terjadinya peristiwa mati lampu yang menyebabkan terganggunya penerangan cahaya, Terlapor II telah dan selalu menghentikan untuk sementara waktu proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan hal yang demikian disaksikan dan diterima oleh seluruh

saksi yang hadir, serta diiringi dengan langkah menyalakan fasilitas lampu pada handphon masing-masing yang hadir sebagai alat penerangan sementara; -----

- Bahwa pada saat peristiwa mati lampu dan dihentikannya untuk sementara waktu proses rekapitulasi di tingkat Kec. Tompobulu, Terlapor II tidak melakukan perbuatan atau tindakan tertentu yang berdampak pada terjadinya perubahan angka-angka perolehan suara; -----

b) Ahmad Pasallo, warga yang beralamat di Talle, Kel. Bonto Tappalang, Kec. Tompobulu, Bantaeng yang menerangkan bahwa: -----

- Bahwa Saksi Ahmad Pasallo menerangkan bahwa ketika terjadi mati lampu yang bersamaan dengan waktu rekapitulasi suara di Kecamatan Tompobulu, prosesnya dihentikan; -
- Bahwa Saksi Ahmad Pasallo menerangkan bahwa angka-angka perolehan suara yang tertuang dalam Bukti C1 Pelapor adalah sama dengan angka-angka perolehan suara yang tertuang dalam DAA1 hasil perbaikan dari proses rapat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, termasuk perolehan suara untuk Partai Hanura dan Calonnya; -----
- Bahwa peristiwa mati lampu pada lokasi rekapitulasi di tingkat kecamatan, merupakan peristiwa yang sering terjadi di Kecamatan Tomppobulu. -----

## **7. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR**

### **a) Kesimpulan Pelapor -----**

- Jawaban terlapor I dan II menganggap bahwa peristiwa mati lampu telah ditangani sesuai dengan tatacara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan rekapitulasi ditingkat kecamatan dengan melakukan persiapan sarana dan prasarana rekapitulasi yaitu menjamin ketersediaan penerangan yang cukup. Akan tetapi, Pelapor menganggap bahwa Terlapor I dan II dalam hal tersebut lalai dari tanggungjawabnya karena pada saat terjadi mati lampu, Terlapor I dan II tidak mempersiapkan alat penerang sebagai antisipasi terjadinya peristiwa tersebut. Kendati demikian, Terlapor II menghentikan penghitungan sementara akan tetapi Pelapor tetap menduga hal tersebut berpotensi terjadinya perubahan suara pada saat kejadian tersebut; -----
- Bahwa terlapor III tidak mengakomodir tuntutan/harapan Pelapor sepenuhnya, padahal bukti form salinan model C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pelapor sudah memenuhi unsur pasal 374 ayat 2 Undang-undang 7 Tahun 2017 Jo Pasal 73 ayat 2 PKPU 3 Tahun 2017 yaitu: Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan

jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya; -----

**Tanggapan atas Saksi terlapor -----**

- Bahwa saksi yang diajukan oleh Terlapor yakni saudara Riswan, kapasitasnya selaku Penyelenggara Pemilu yang diduga tidak netral saat memberikan keterangan dan normative; ----
- Saudara Ahmad Pasallo, kapasitasnya selaku saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (Posisi ke enam perolehan suara Dapil III Bantaeng) yang diduga keterangannya mempertahankan perolehan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa. -----

**Kesimpulan Pelapor -----**

- Bahwa berdasarkan uraian jawaban terlapor dan keterangan saksi terlapor di atas, Pelapor meminta kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan untuk: -----
  1. Menyatakan terlapor I dan terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu; -----
  2. Memerintahkan terlapor I melakukan penghitungan surat suara ulang di 77 (tujuh puluh Tujuh) TPS di Kecamatan Tompobulu;
  3. Menyatakan terlapor III tidak professional dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu. -----

**b) Kesimpulan Terlapor I dan II -----**

Kesimpulan Terlapor yang Kami ajukan ini, pada intinya memuat tentang simpulan perkara yang

dipersidangkan ataupun didasarkan pada proses persidangan dan/atau konsolidasi atas jawaban/tanggapan akhir Terlapor. Adapun Kesimpulan Terlapor yang diajukan, yaitu sebagai berikut: -----

- Bahwa Laporan Pelapor, pada intinya berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada tahapan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tompobulu dan/atau di tingkat Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, dalil-dalil beserta alat bukti Pelapor semestinya membuktikan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu yaitu dalam atau pada tahapan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan/atau di tingkat kabupaten; -----
- Bahwa Dalil Pelapor yang mendasarkan dugaan pelanggaranannya terutama pada peristiwa mati lampu dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kec. Tompobulu, adalah tidak benar, tidak terbukti, dan tidak beralasan secara hukum. Karena peristiwa mati lampu yang terjadi atau pun didalam waktu kejadian mati lampu, berdasarkan fakta persidangan, tidak membuktikan dan/atau tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang melanggar tata cara, prosedur,

atau mekanisme yang terkait dengan administrasi pelaksanaan Pemilu. -----

Berdasarkan fakta persidangan, diketahui dan/atau justru terbukti bahwa: -----

a) Terjadinya peristiwa mati lampu, bukanlah merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh Terlapor, baik langsung atau tak langsung; -----

b) Terjadinya peristiwa mati lampu pada lokasi rekapitulasi di tingkat kecamatan, ternyata bukanlah peristiwa anomali (tidak biasa) yang kemudian patut menjadi dasar keberatan dari para saksi yang hadir, oleh karena dianggap sebagai peristiwa yang lazim dan dimaklumi bersama; -----

c) Waktu peristiwa terjadinya mati lampu, ternyata tidak seluruhnya berlangsung secara bersamaan dengan waktu pelaksanaan teknis proses rekapitulasi di tingkat kecamatan; -----

d) Waktu peristiwa terjadinya mati lampu yang diyakini secara pasti berlangsung secara bersamaan dengan waktu pelaksanaan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, ternyata hanya terjadi 2 (dua) kali sampai dengan 3 (tiga) kali; -----

e) Pada saat peristiwa mati lampu yang menyebabkan terganggunya penerangan cahaya yang cukup, ternyata Terlapor terbukti telah dan selalu menghentikan

untuk sementara waktu proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, hingga pulih kembali keadaan yang berpenerangan cukup cahaya atau terang kembali; dan -----

- f) Seluruh proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kec. Tompobulu yang dilaksanakan oleh Terlapor bersama-sama dengan para pihak, ternyata terbukti dilakukan di tempat yang mendapatkan penerangan cahaya; kecuali pada saat terjadi mati lampu, yang mana pada saat itu pula telah dan selalu dihentikan prosesnya untuk sementara waktu. -----
- Bahwa Dalil Pelapor yang menduga terjadi perubahan angka perolehan suara oleh oknum PPK pada saat mati lampu, termasuk pada rekapitulasi hasil penghitungan untuk Desa Bonto Bontoa, adalah tidak berdasar dan hanya mengada-ada sebab tidak berdasarkan fakta. Pelapor selama dan/atau dalam persidangan tidak pernah dan tidak dapat menyebutkan ataupun menunjukkan oknum PPK yang mana yang diduga telah melakukan perubahan angka perolehan suara secara tidak sah; -----  
Berdasarkan fakta persidangan, justru diketahui dan/atau terbukti bahwa: -----
  - a) Pada setiap terjadinya peristiwa mati lampu yang menyebabkan terganggunya penerangan cahaya, ternyata Terlapor terbukti telah dan

selalu menghentikan untuk sementara waktu proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan hal yang demikian disaksikan dan diterima oleh seluruh saksi yang hadir, serta diiringi dengan langkah menyalakan fasilitas lampu pada handphon masing-masing yang hadir sebagai alat penerangan sementara; ---

- b) Pada saat peristiwa mati lampu dan dihentikannya untuk sementara waktu proses rekapitulasi di tingkat Kec. Tompobulu, ternyata Terlapor terbukti tidak melakukan perbuatan atau tindakan tertentu yang berdampak pada terjadinya perubahan angka-angka perolehan suara; dan -----
- c) Pada saat peristiwa mati lampu dan dihentikannya untuk sementara waktu proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, ternyata Terlapor terbukti telah dan tetap menjamin/menjaga keutuhan dan/atau keamanan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan proses rekapitulasi. -----
- Bahwa Dalil Pelapor yang menduga terjadi perubahan angka perolehan suara setelah peristiwa mati lampu karena adanya perbedaan hasil perolehan suara dengan hasil yang dihimpun oleh tim Pelapor, khususnya pada rekapitulasi hasil penghitungan untuk Desa Bonto Bontoa, adalah tidak beralasan secara hukum dan hanya mengada-ada sebab tidak berdasarkan fakta. Sebab pada kenyataannya

telah terbukti bahwa angka-angka perolehan suara yang tertuang dalam Bukti C1 Pelapor adalah sama dengan angka-angka perolehan suara yang tertuang dalam DAA1 hasil dari proses rapat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, termasuk perolehan suara untuk Partai Hanura dan Calonnya. -----

Berdasarkan fakta persidangan, lebih lanjut diketahui atau justru terbukti bahwa: -----

- a) Himpunan data perolehan suara yang dihimpun oleh tim Pelapor, ternyata tidak seluruhnya didasarkan pada dokumen Salinan C1 yang berlaku; Pelapor pada saat pelaksanaan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, ternyata belum atau pun tidak memiliki dokumen Salinan C1 dari seluruh TPS yang ada. Karena itu, Bukti Salinan C1 yang diajukan oleh Pelapor pada faktanya masih banyak yang belum teruji dan/atau diikutsertakan sebagai bahan rujukan dalam forum rapat rekapitulasi yang berlaku; dan --
- b) Dalam pelaksanaan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, ternyata terbukti adanya proses teknis penghitungan dan perbaikan atas sejumlah dokumen Salinan C1 yang mengandung kekeliruan; dan proses pembentukan dokumen DAA-1 sebagai hasil proses rekapitulasi, telah didasarkan pada tata cara, prosedur, dan mekanisme

pembuktian dan perbaikan sebagaimana mestinya. -----

Tanggapan/Jawaban Terlapor yang menyajikan klarifikasi atas indikasi kecurangan yang didasarkan proses pembentukan dokumen DAA1 dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk Desa Bonto-Bontoa, dan Desa/Kelurahan yang lainnya dapat dilihat pada bagian Lampiran. Berdasarkan hal tersebut, maka perihal yang dianggap oleh Pelapor sebagai Data Baru (*Novum*), sebenarnya bukanlah hal yang baru. -----

- Bahwa Dalil Pelapor yang menduga ada hubungan antara peristiwa mati lampu dan dugaan terjadi perubahan angka perolehan suara oleh oknum PPK pada saat mati lampu dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di 77 (tujuh puluh tujuh) TPS yang telah pernah dilaporkan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tuntutan Pelapor, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan secara hukum; -----

Berdasarkan fakta persidangan, justru diketahui dan/atau terbukti bahwa: -----

- a) Laporan dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi di 77 (tujuh puluh tujuh) TPS, pada kenyataannya telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kab. Bantaeng. Terlapor terbukti telah menerima dan menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bantaeng

Nomor 162/K.Bawaslu-SN.01/HK.00.01/IV/2019. Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Ketua KPU Kabupaten Bantaeng telah menyatakan tindak-lanjutnya dengan melakukan penghentian sementara sebagaimana rekomendasi tersebut, dan mencatatkan sebagai kejadian khusus; -----

- b) Laporan dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi di 77 (tujuh puluh tujuh) TPS, setelah diproses melalui prosedur penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu di Bawaslu Kabupaten Bantaeng, pada kenyataannya telah diputuskan oleh Bawaslu Kab. Bantaeng. Putusan atas Laporan tersebut, terbukti telah ditindaklanjuti oleh Terlapor (KPU Kabupaten Bantaeng) dalam forum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kab. Bantaeng, yaitu terutama dengan “*melakukan pencocokan data perolehan suara ...*”. Proses teknis tindak-lanjut atas Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng tersebut, juga dicatatkan sebagai kejadian khusus dalam formulir yang berlaku. -----

Berkaitan dengan Rekomendasi Bawaslu Kab. Bantaeng Nomor 162/K.Bawaslu-SN.01/HK.00.01/IV/2019 dan tindaklanjutnya oleh Terlapor, serta upaya pengajuan koreksi

putusan ke Bawaslu R.I, oleh karena terdapat bukti baru maka Kami lampirkan pula Putusan yang menguatkan-sebagaimana telah Terlapor kemukakan-yang telah dikeluarkan oleh pihak Bawaslu R.I. -----

- Bahwa oleh karena ternyata dalil-dalil Pelapor sebagaimana dikemukakan dalam Laporan dan persidangan tidak berdasar dan hanya merupakan asumsi yang tidak didukung oleh fakta-fakta yang dapat menguatkan dalil tersebut, maka terhadap seluruh dalil Pelapor yang demikian sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak terbukti; dan dinyatakan pula bahwa Terlapor tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu, terutama dalam pelaksanaan tahapan penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Tahun 2019. -----

Berdasarkan konklusi beserta dengan pemaparannya sebagaimana tersebut di atas, maka Terlapor memohon dengan takzim kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, untuk menjatuhkan Putusan, sebagaimana telah diajukan/dimohonkan sebelumnya melalui dokumen Tanggapan/Jawaban Terlapor Atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019. -----

- Adapun Kesimpulan kami lampirkan dalam bentuk Tabulasi untuk mengurai permasalahan di Kecamatan per TPS, sebagai berikut: -----

**Lampiran 1 : Kesimpulan (Resume) Terlapor Atas Laporan Dugaan**

**Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019**

| TABULASI RINGKAS SEBAGAI BENTUK TANGGAPAN/JAWABAN TERLAPOR ATAS             |                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TABEL BUKTI BARU (NOVUM) DATA INDIKASI KESALAHAN INPUT DATA<br>(KECURANGAN) |                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANTAENG              |                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DAERAH PEMILIHAN BANTAENG III TAHUN 2019 DI KECAMATAN TOMPOBULU             |                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNTUK LINGKUP DESA BONTO-BONTOA                                             |                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NO.                                                                         | DESA/KELURAHAN      | TPS | KLARIFIKASI INDIKASI KECURANGAN                                                                                                                                                                                                                 |
| (1)                                                                         | (2)                 | (3) | (4)                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                             | <b>BONTO-BONTOA</b> | 001 | <ul style="list-style-type: none"><li>Yang diinput di DAA1 Adalah hasil koreksi dari dokumentasi C1 plano begitupula c1 panwas suara GOLKAR pada TPS 1 memang 18 karena memang dilakukan koreksii dengan dokumentasi C1 plano PPL</li></ul>     |
|                                                                             |                     | 002 | <ul style="list-style-type: none"><li>ADA pemilih DPK pada hari H otomatis jadi pemilih suara partai GOLKAR pada C1 pelapor sama dengan DAA1</li><li>&gt;suar partai PAN untuk C1 yang dibacakan PPS itu sama dengan C1 PPL dan Saksi</li></ul> |
|                                                                             |                     | 003 | <ul style="list-style-type: none"><li>DPK Hari H otomatis jadi data pemilih</li></ul>                                                                                                                                                           |
|                                                                             |                     | 004 | <ul style="list-style-type: none"><li>sudah dilakukan peraikan ditingkat kabupaten dan sama dengan C1 salinan Pelapor</li></ul>                                                                                                                 |
|                                                                             |                     | 005 | <ul style="list-style-type: none"><li>Kesalahan penjumlahan C1 pelapor dan sudah dilakukan perbaikan di kecamatan. Sehingga mempengaruhi jumla suarah sah karena adanya kesalahan penjumlahan.</li></ul>                                        |
|                                                                             |                     | 007 | <ul style="list-style-type: none"><li>akumulasi pengguna hak pilih yang dibacakan PPS itu sama dengan DAA1 UNTUK PEROLEHAN SUARA C1 salinan yang dibacakan PPS benar dan samam dengan DAA1 pada partai PKS perolehan</li></ul>                  |

|  |  |  |                                                                        |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | suara sah dan tidak sah sudah dilakukan perbaikan ditingkat kecamatan. |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|

**Lampiran 2 : Kesimpulan (Resume) Terlapor Atas Laporan Dugaan  
Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019**

| <b>TABULASI RINGKAS SEBAGAI BENTUK TANGGAPAN/JAWABAN TERLAPOR ATAS<br/>TABEL BUKTI BARU (NOVUM) DATA INDIKASI KESALAHAN INPUT DATA<br/>(KECURANGAN)<br/>HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANTAENG<br/>DAERAH PEMILIHAN BANTAENG III TAHUN 2019 DI KECAMATAN TOMPOBULU</b> |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DESA/KELURAHAN</b> | <b>TPS</b> | <b>KLARIFIKASI INDIKASI KECURANGAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (2)                   | (3)        | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PATTANETEANG          | 001        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan hasil Rapat Pleno, Data Pemilih DPTb ada di TPS 1 sebanyak 1 (satu) orang yang tidak dituliskan oleh KPPS karena tidak adanya pengguna DPTb di TPS 1 desa Pattaneteang</li> <li>Salinan C1 yang dibacakan PPS memang terdapat suara pada Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 3 (Tiga) sesuai salinan C1 yang dimiliki oleh PANWASCAM, dan itu yang dituangkan dalam DAA1 yang dimiliki PPK kalau yang dimaksud adalah PKB</li> <li>Salinan C1 ditingkat PPK benar dalam penulisan angka dan huruf</li> <li>Salinan C1 yang dimiliki Pelapor salah dalam penjumlahan sedangkan yang dimiliki PPK benar</li> </ul>                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 002        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan hasil pleno penetapan DPTb memang terdapat 1 (satu) Laki laki yang tidak dituliskan KPPS dalam data pemilih karena beranggapan yang dituliskan hanyalah yang menggunakan hak pilihnya sehingga pada saat rapat pleno kita tuliskan kedalam MODEL DAA.1</li> <li>Kesalahan penjumlahan pada salinan C1 yang dimiliki Pelapor, yaitu:<br/> <math>92+9+1+10+17+0+6+4+0+12+0+46+19+4 = 221</math><br/> sedangkan pada salinan C1 yang dibacakan oleh PPS <math>92+9+1+10+17+0+6+4+0+12+0+46+19+4 = 220</math>. Penulisan suara sah dan tidak sah sudah dilakukan perbaikan ditingkat kecamatan berdasarkan jumlah total perolehan Suara</li> </ul> |

|   |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               |     | Partai dan calon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |               | 003 | <ul style="list-style-type: none"> <li>TPS 3 Pattaneteng data pemilih DPTb berdasarkan hasil pleno penetapan DPTb memang ada 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan, KPPS tidak menuliskannya ke dalam data pemilih karena menganggap bahwa DPTb yang dituangkan hanya yang menggunakan hak pilihnya.</li> <li>akumulasi suara secara keseluruhan di TPS 3 Desa Pattaneteang memang susunannya akan tertulis: <math>31+24+1+25+2+0+4+19+2+17+0+53+7+7 = 192</math> setelah kita akumulasi semua perolehan suara partai dan calon</li> <li>Berdasarkan C1 hologram yang dibacakan PPS memang terdapat 2 (dua) suara untuk Partai Nasdem yaitu Suara Partai = 1 suara calon no urut 5 = 1</li> </ul> |
|   |               | 006 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan hasil pleno penetapan DPTb memang terdapat 1 (satu) laki-laki yang tidak dituliskan oleh KPPS dalam data pemilih karena beranggapan yang dituliskan hanyalah yang menggunakan hak pilihnya</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | PATTALLASSANG | 001 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan dengan bukti tidak sesuai</li> <li>Pengguna DPK pada hari H sudah otomatis menjadi data pemilih. TPS 2 tapi tidak ditulis data pemilih</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |               | 003 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pattallassang kesalahan penjumlahan pada C1 pelapor; dan mempengaruhi jumlah suara sah dan tidak sah dan dan sudah dilakukan perbaikan ditingkat kecamatan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |               | 004 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan C1 yang di bacakan Oleh PPS pada perekapan Tingkat kecamatan Surat suara yang di di TPS 4 termasuk cadangan 275 dan surat suara yang tersisah termasuk cadangan 47</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|   |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | LABBO | 001 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesalahan penjumlahan Partai BERKARYA dan PKS dan kesalahan penulisan pada suar sah di parati berkarya seharusnya ditulis angka 4 tapi di versi pelapor ditulis 2. Sedangkan PKS ditulis 28 yang seharusnya ditulis 29</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |       | 002 | <ul style="list-style-type: none"> <li>salinan C1 yang dibacakan PPS keliru coblos memang 2, suara partai Gerindra memang C1 yang dimiliki pelapor itu kosong, begitupun jumlah peroleha suar caleg no, 1 pada partai Gerindra yang dibacakan PPS berjumlah 3. Begitupun C1 yang dimiliki pelapor itu tidak terisi. Selain itu, C1 salinan yang dibacakan PPS caleg no. Urut 6 pada partai Demokrat itu memang nol.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |       | 003 | <ul style="list-style-type: none"> <li>C1 dengan DAA1 jumlahh pemilih itu sama 146 ditambah 133 itu 279</li> <li>CATATAN KHUSUS:<br/>Pada DAA1 berjumlah 2 sedangkan versi PPK DAA1 memang nol sama dengan C1 Pelapor dan C1 PPK dan Pengawas.<br/>Pada TPS 5 suara partai Demokrat yang dibacakan PPS memang 3</li> <li>Suara partai Demokrat caleg no. Urut 2 memang perolehan suaranya ada 6 sesuai dengan yang dibacakan PPS PANWAS dan PPK.</li> <li>CALEG 3 MEMANG NOL sesuai C1 PPK, PENGAWAS, PPS SAKSI.</li> <li>begitupun caleg 4 TPS 7 Dalam rekap DPT laki-laki itu memang berjumlah 103 dan perempuan 109 maka menghasilkan 212.</li> <li>pada partai GERINDRA memang berjumlah 13 yaitu pada 1 +10 +2=13</li> <li>jumlah suara partai HANURA caleg 1. Memang 3.</li> <li>Suara partai DEMOKRAT memang 11 dan sesuai yang dibacakan PPS</li> <li>suara caleg no. 1 memang nol</li> <li>Kesalahan penjumlahan pada suar sah itu pengaruh dari kesalahan penjumlahan dari partai HANURA dan DEMOKRAT. TPPS 10. Untuk DPK memang lk 1 dan pr 1 Cuma salah penempatan penulisan pada c1 pelapor</li> <li>Partai GERINDRA Penulisan angka yang terbalik yang seharusnya 39 sementara di pelapor tertulis 93.</li> </ul> |

|   |                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <b>LEMBANG<br/>GANTARANG KEKE</b> | 003 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengguna DPK tidak dituliskan data di pemilih yang seharusnya apabila ada pengguna DPK 1 orang maka yang seharusnya dituliskan di data pemilih. Karena ada DPTB 1 yang tidak dicantumkan pada C1 sehingga mempengaruhi jumlah pemilih pr.</li> </ul>                                        |
|   |                                   | 008 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporaannya tidak jelas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |                                   | 12  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuntutan yang dimaksud pelapor jumlah suara sah C1 yang dimiliki pelapor ternyata sama dengan yang dimiliki PPK atau DAA1.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| 5 | <b>BALUMBUNG</b>                  | 002 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memang jumlah disabilitas pada data pemilih pada desa Balumbung adalah nol.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                   | 003 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan tidak sesuai bukti.</li> <li>Begitupun penulisan suara sah dan tidak sah bertukar di C1 pelapor</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| 6 | <b>ERENG-ERENG</b>                | 002 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesalahan jumlah pemilih pada C1 salinan yang dimiliki pelapor dan C1 yang dibacakan PPS sesuai di DAA1.</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
|   |                                   | 004 | <ul style="list-style-type: none"> <li>jumlah pemilih sudah dilakukan perbaikan dikecamatan begitupun jumlah suarah HANURA sama dengan DAA1 dan C1 pelapor</li> </ul>                                                                                                                                                              |
|   |                                   | 005 | <ul style="list-style-type: none"> <li>jumlah DPT sudah dilakukan perbaikan. Begitupun C1 yang dibacakan PPS pada partai GERINDRA suara no. Urut 5 memang terdapat 1 suara.</li> </ul>                                                                                                                                             |
|   |                                   |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Suara partai DEMOKRAT C1 yang dibacakan PPS tidak ada perbedaan dengan DAA1. Untuk C1 pelapor itu, lembaran pada partai DEMOKRAT itu kosong.</li> </ul>                                                                                                                                     |
| 7 | <b>CAMPAGA</b>                    | 001 | <ul style="list-style-type: none"> <li>C1 yang dibacakan PPS sama yang dimiliki saksi dan PPK.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
|   |                                   | 003 | <ul style="list-style-type: none"> <li>DPK pada hari H tidak terakumulasi kedalam data pemilih sebanyak 1 orang.</li> <li>C1 yang dibacakan PPS sesuai dengan DAA1 sementara C1 pelapor kosong.</li> <li>Partai PDIP C1 PPS sama dengan DAA1 dan C1 Panwas begitupun pada partai GOLKAR, PKS, PERINDO, PSI, dan HANURA.</li> </ul> |
|   |                                   | 005 | <ul style="list-style-type: none"> <li>C1 pelapor sama dengan yang dibacakan C1 PPS dan DAA1.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 | <b>BANYORANG</b>                  | 006 | <ul style="list-style-type: none"> <li>C1 yang dibacakan PPS di tingkat kecamatan memang perolehan suara caleg No. Urut 2 itu mendapat 5 suara, dan No. Urut 3 mendapatkan 3 suara, maka totalnya 8.</li> <li>&gt;C1 yang dibacakan PPS suara sah itu memang benar terdapat 232 dan suara</li> </ul>                               |

|    |                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |     | <p>tidak sah itu terapat 1 maka total 233</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt;C1 yang dibacakan PPS pada jumlah data pemilih LK=120 sementara PR=255</li> <li>• jumlah pengguna hak pilih yang dibacakan oleh PPS terdapat LK=101 dan PR=114 maka totalnya 215 sementara versi pelapor belum dijumlahkan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                 | 008 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang dibacakan PPS meaman 117 pada data pengguna hak pilih DPT jenis kelamin PR.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9  | BONTO TAPPALANG | 001 | <p>Jumlah DPT LK bergeser ke PR 1 orang</p> <p>&gt;Laporan tidak sesuai dengan bukti dengan angka 29</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                 | 002 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• C1 pelapor kosong</li> <li>• &gt;C1 yang dibacakan PPS pada partai NASDEM berjumlah 26</li> <li>• &gt;pada partai BERKARYA C1 pelapor nol. C1 yang dibacakan PPS berjumlah 4 DAA1 juga 4 sedangkan pelapor mengatakan jumlah DAA1 7</li> <li>• &gt;C1 pelapor terdapat beberapa yang tidak terisi yaitu NASDEM, GARUDA, BERKARYA, PKS, PERINDO, PPP, PAN, HANURA dan DEMOKRAT.</li> <li>• &gt;C1 yang dimiliki PPS tidak terisi yang dibacakan pada perekapan. sehingga berbeda suara sah yang ada di pelapor dengan suarah sah C1 versi PPS</li> <li>• &gt;Tidak ada C1 foto copy di Bonto Tappalang</li> </ul> |
|    |                 |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengguna DPK yang dibacakan PPS memang 2 untuk LK sedang pelapor kosong.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | BONTO-BONTOA    | 001 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang diinput di DAA1 Adalah hasil koreksi dari dokumentasi C1 plano begitupula c1 panwas suara GOLKAR pada TPS 1 memang 18 karena memang dilakukan koreksii dengan dokumentasi C1 plano PPL</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                 | 002 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADA pemilih DPK pada hari H otomatis jadi pemilih suara partai GOLKAR pada C1 pelapor sama dengan DAA1</li> <li>• &gt;suar partai PAN untuk C1 yang dibacakan PPS itu sama dengan C1 PPL dan Saksi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                 | 003 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DPK Hari H otomatis jadi data pemilih</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                 | 004 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sudah dilakukan peraikan ditingkat kabupaten dan sama dengan C1 salinan Pelapor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                 | 005 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesalahan penjumlahan C1 pelapor dan sudah dilakukan perbaikan di kecamatan. Sehingga mempengaruhi jumla suarah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |     | sah karena adanya kesalahan penjumlahan.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  | 007 | <ul style="list-style-type: none"> <li>akumulasi pengguna hak pilih yang dibacakan PPS itu sama dengan DAA1 UNTUK PEROLEHAN SUARA C1 salinan yang dibacakan PPS benar dan samam dengan DAA1 pada partai PKS perolehan suara sah dan tidak sah sudah dilakukan perbaikan ditingkat kecamatan.</li> </ul> |

**c) Kesimpulan Terlapor III -----**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan, maka dengan ini kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut: -----

- Bahwa Terlapor 3 (tiga) tetap berpegang pada apa yang sudah didalilkan dalam jawabandan membantah secara tegas semua dalil Pelapor;
- Bahwa dalam persidangan pihak Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi yang dapat membuktikan bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng tidak bekerja secara profesional dalam penanganan pelanggaran Pemilu; -----
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, dimana dalam lampiran bukti T3-1 sampai dengan T3-6 sudah dapat membuktikan bahwa Terlapor 3 (tiga) selama ini dalam bekerja dan bertugas telah bertindak secara profesional dalam menangani semua pelanggaran pemilu terlebih lagi terhadap laporan pelanggaran Administrasi pemilu yang dilaporkan oleh pihak Pelapor; -----
- Bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran Administrasi pemilu yang dilaporkan oleh pihak pelapor pada tahapan

rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU kabupaten Bantaeng, Bawaslu kabupaten Bantaeng telah mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 162/K.Bawaslu-SN.01/HK.00.01/IV/2019, tertanggal 29 April 2019 (Bukti T3-3) tentang penghentian sementara proses rekapitulasi khususnya wilayah kecamatan Tompobulu sampai dikeluarkannya putusan penyelesaian pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu kabupaten Bantaeng; -----

- Bahwa atas laporan pelanggaran Administrasi pemilu yang dilaporkan Pihak Pelapor maka pada tanggal 30 April 2019 Bawaslu Kabupaten Bantaeng telah menggelar sidang penanganan Pelanggaran Administratif Cepat secara terbuka untuk umum dan hasil dari sidang tersebut maka Terlapor 3 (tiga) mengeluarkan Putusan Administrasi Cepat yang kemudian oleh pihak Pelapor diajukan koreksi atas putusan Administrasi acara cepat tersebut kepada Bawaslu RI karena tidak puas dengan putusan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Terlapor 3 telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- Bahwa untuk memastikan KPU kabupaten Bantaeng melaksanakan putusan Bawaslu kabupaten Bantaeng nomor : 002/LP/PL/Adm/Kab/27.23/IV/2019 terhadap penyelesaian pelanggaran Administrasi pemilu. Maka

Bawaslu kabupaten Bantaeng melakukan pengawasan melekat atas pelaksanaan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, bertempat di Aula Husni Kamil Manik KPU Kabupaten Bantaeng; -----

- Bahwa pihak pelapor mengajukan koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng yang diterima dan diregister dengan nomor 10/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 pada tanggal 6 Mei 2019. Bahwa atas permohonan koreksi pihak pelapor tersebut maka Bawaslu RI pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2019 telah mengeluarkan putusan yang mana dalam amar putusannya menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng; -----
- Bahwa putusan dari Bawaslu RI tersebut yang menguatkan putusan Bawaslu kabupaten Bantaeng telah membuktikan secara jelas bahwa selama ini pihak Terlapor 3 (tiga) telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dan bekerja secara professional dalam penanganan Pelanggaran Pemilu; -----
- Bahwa dalam persidangan pertama terungkap fakta bahwa pihak Pelapor mengakui telah mengikuti dan melakukan sidang Administrasi Cepat di ruang sidang Bawaslu Kabupaten Bantaeng, dan telah menerima salinan putusan administrasi cepat serta menerima status laporan atas laporan pelanggaran Administrasi

pemilu sehingga pengakuan pihak Pelapor sendirilah yang telah mematahkan argumen dalam dalil laporannya dan membuktikan bahwa pihak Terlapor 3 (tiga) telah melaksanakan tugas dan perkejaannya secara profesional dan penuh tanggung jawab; -----

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan Terlapor 3 (tiga) telah melakukan penanganan pelanggaran Administrasi secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

**Permohonan / PETITUM Terlapor III** -----

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, maka Terlapor 3 (tiga) memohon keadilan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut: -----

1. Memutuskan, serta menyatakan Terlapor 3 (tiga) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
2. Menyatakan Terlapor 3 (tiga) telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

**8. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA: -----**

**a) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan; -----**

- Bahwa benar pada saat rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Tompobulu telah terjadi mati lampu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 20 Mei 20 April 2019 dan tanggal 22 April 2019, serta tanggal 23 April 2019; -----
- Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Terlapor Riswan dan Ahmad Pasallo, pada setiap terjadinya peristiwa mati lampu, Terlapor II selalu menghentikan untuk sementara waktu proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, yang disaksikan dan diterima oleh seluruh saksi yang hadir, serta diiringi dengan cara menyalakan fasilitas lampu pada handphone masing-masing yang hadir sebagai alat penerangan sementara; -
- Bahwa peristiwa mati lampu tidak menimbulkan perubahan pada rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan di Kecamatan Tompobulu karena setiap kejadian mati lampu rekapitulasi selalu dihentikan oleh Terlapor II; -----
- Bahwa peristiwa mati lampu tersebut tidak ada hubungannya dengan dugaan perubahan suara di 77 (tujuh puluh tujuh) TPS di Kecamatan Tompobulu telah dilaporkan dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Bantaeng sebelumnya; -----
- Bahwa peristiwa mati lampu yang terjadi beberapa kali yang didalilkan oleh pelapor dalam laporan *a quo* yang dilaporkan ke Bawaslu

- Provinsi Sulawesi Selatan tidak mempengaruhi perolehan suara pada rekapitulasi di Kecamatan Tompobulu karena pada setiap peristiwa mati lampu kegiatan rekap tersebut dihentikan dan dilanjutkan kembali pada saat lampu menyala; -
- Bahwa Saksi Pelapor hanya mendengar dari orang lain bahwa pernah terjadi keberatan saksi Hanura pada saat rekapitulasi Kelurahan, Kecamatan, sampai dengan Kabupaten (tidak menyaksikan langsung keberatan tersebut). -----

**b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa; -**

- Menimbang bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor berkenaan dengan dugaan terjadinya perubahan suara pada saat peristiwa mati lampu tersebut oleh oknum PPK Kecamatan Tompobulu, karena berdasarkan hasil perolehan suara yang di himpun oleh tim pelapor, dimana sebelum peristiwa tersebut, Caleg Partai Hanura menyatakan unggul dan mendapatkan 1 (satu) kursi untuk dapil III Bantaeng, atas nama A. Harun Rani, dimana hal ini diduga erat ada hubungannya dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di 77 (tujuh puluh tujuh) TPS di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng yang telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Bantaeng, seterusnya Bawaslu RI telah memperkuat putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng melalui putusan koreksinya, Majelis berpendapat bahwa

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tidak lagi berwenang untuk memberikan penilaian terhadap putusan tersebut; -----

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 380 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi *“Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU kabupaten/ Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/ kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu kabupaten/kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/ Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan”*; -----

Ketentuan Pasal ini menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan apabila terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU kabupaten/Kota,

saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu kabupaten/kota, atau Panwaslu Kecamatan; -----

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 PKPU No.3 tahun 2019 *“Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi tingkat kecamatan, saksi di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b;* -----  
Ketentuan Pasal ini menjelaskan bahwa teknis PPK melakukan penghitungan suara ulang terhadap perbedaan jumlah suara pada sertifikat yang dimaksud pasal diatas dalam lingkup TPS; -----
- Menimbang bahwa terjadinya peristiwa mati lampu, bukanlah merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh Terlapor, baik langsung atau tak langsung; -----
- Menimbang bahwa terjadinya peristiwa mati lampu pada lokasi rekapitulasi di tingkat kecamatan, ternyata bukanlah peristiwa anomali (tidak biasa) yang kemudian patut menjadi dasar keberatan dari para saksi yang

hadir, oleh karena dianggap sebagai peristiwa yang lazim dan dimaklumi bersama; -----

- Menimbang bahwa waktu peristiwa terjadinya mati lampu, ternyata tidak seluruhnya berlangsung secara bersamaan dengan waktu pelaksanaan teknis proses rekapitulasi di tingkat kecamatan serta waktu peristiwa terjadinya mati lampu yang diyakini secara pasti berlangsung secara bersamaan dengan waktu pelaksanaan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, ternyata hanya terjadi 2 (dua) kali sampai dengan 3 (tiga) kali; -----
- Menimbang bahwa pada saat peristiwa mati lampu yang menyebabkan terganggunya penerangan cahaya yang cukup, berdasarkan fakta persidangan Terlapor II tidak melanjutkan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dalam keadaan mati lampu, bahkan Terlapor II menghentikan sementara proses rekapitulasi sampai lampu kembali menyala; -----
- Menimbang bahwa terhadap dugaan terjadinya perubahan angka perolehan suara setelah peristiwa mati lampu karena adanya perbedaan hasil perolehan suara dengan hasil yang dihimpun oleh tim Pelapor, khususnya pada rekapitulasi hasil penghitungan untuk Desa Bonto Bontoa, adalah tidak beralasan secara hukum karena pada kenyataannya telah terbukti bahwa angka-angka perolehan suara yang tertuang dalam Bukti C1 Pelapor adalah

sama dengan angka-angka perolehan suara yang tertuang dalam DAA1 hasil dari proses rapat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, termasuk perolehan suara untuk Partai Hanura dan Calonnya; -----

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pelaksanaan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan Tompobulu, terjadi proses koreksi perbaikan atas sejumlah dokumen Salinan C1 yang dianggap keliru dan dilakukan pembetulan dan hasil pembetulanannya dituangkan kedalam dokumen DAA-1 pada rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di Tingkat Kecamatan; -----
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan tahapan pemilu, sebagaimana yang didalilkan dalam laporan *a quo*; -----
- Menimbang bahwa Terlapor III telah melakukan penanganan pelanggaran Administrasi secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu, berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh berupa: -----
  - 1) Surat Rekomendasi Nomor 162/K.Bawaslu-SN.01/HK.00.01/IV/2019, tertanggal 29 April 2019 (Bukti T3-3) tentang penghentian

sementara proses rekapitulasi khususnya wilayah Kecamatan Tompobulu sampai dikeluarkannya putusan penyelesaian pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu kabupaten Bantaeng; -----

2) Putusan Bawaslu kabupaten Bantaeng Nomor : 002/LP/PL/Adm/Kab/27.23/IV/2019 terhadap penyelesaian pelanggaran Administrasi pemilu. Maka Bawaslu kabupaten Bantaeng melakukan pengawasan melekat atas pelaksanaan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, bertempat di Aula Husni Kamil Manik KPU Kabupaten Bantaeng; -----

3) Koreksi Putusan Bawaslu RI atas putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng yang diterima dan diregister dengan nomor 10/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 pada tanggal 6 Mei 2019, yang dalam amar putusannya menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng; -----

- Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa dugaan terjadinya perubahan suara pada saat peristiwa mati lampu tersebut oleh oknum PPK Kecamatan Tompobulu adalah tidak terbukti sebagai pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada

setiap tahapan penyelenggara Pemilu tahun  
2019. -----

- c) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan para saksi di persidangan, Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melakukan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor terhadap laporan *a quo*, serta Terlapor III telah bekerja secara profesional berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Bawaslu Kabupaten terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh pelapor. -----

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

### **MENGADILI**

**Menyatakan Terlapor I, II, dan III tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;** -----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Azry Yusuf, SH, MH, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Drs. H. L. Arumahi, MH, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, 3) Amrayadi, SH, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, 4) Dr. Adnan Jamal, SH, MH, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan, 5) Asradi, SE, MH, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, 7) Hasmaniar, S.PDi, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019. -----

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa**

**Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan**

Ketua

(Drs. H. L. Arumahi, MH)

Anggota

ttd

(Azry Yusuf, SH, MH)

Anggota

ttd

(Asradi, SE, MH)

Anggota

ttd

(Dr. Adnan Jamal, SH, MH)

Anggota

ttd

(Drs. Saiful Jihad, M.Ag)

Anggota

ttd

(Amrayadi, SH)

Anggota

ttd

(Hasmaniar, S.PDi)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

( Sudirman Rahim, SE, MM )